



## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

# Izin Usaha ~~Perizinan~~ Terpadu Satu Pintu

No. SK :

## Persyaratan



## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

### Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Usaha Terpadu Satu Pintu
2. NIB (Nomor Induk Berusaha);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
4. Foto copy Akte Pendirian/ Perubahan perusahaan yang disahkan;
5. Foto copy NPWP;
6. Foto copi IMB
7. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
8. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi dan Gubernur
9. untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi.
10. Izin Lokasi yang dilengkapi dengan Peta Calon lokasi dengan skala 1;100.00 atau 1:50.000;
11. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha Budidaya Tanaman Pangan
12. Dokuman AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL;
13. Pernyataan Kesanggupan menerapkan Sistem jaminan mutu pangan hasil Pertanian;
14. Persyaratan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 bulan sejak diterbitkan Izin Usaha
15. Foto copy STTS PBB / STTS Pajak ( SPT )
16. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen
17. NIB (Nomor Induk Berusaha);
18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
19. Foto copy Akte Pendirian/ Perubahan perusahaan yang disahkan;
20. Foto copy NPWP;
21. Foto copy IMB
22. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
23. Izin Usaha Perindustrian (IUP);
24. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW)/ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
25. untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi diterbitkan oleh Gubernur
26. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi dan Gubernur
27. untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi .
28. Izin Lokasi yang dilengkapi dengan Peta Calon lokasi dengan skala 1 : 100.00 atau 1 : 50.000;
29. Rekomendasi Lokasi dari Pemerintah Daerah Lokasi Unit Pengolahan;



## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur Terpadu Satu Pintu

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas pemenuhan komitmen oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Verifikasi berkas dan paraf oleh Kasi terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Berkas yang telah diparaf diteruskan ke Kabid untuk dilakukan verifikasi dan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
5. Berkas yang telah dikaji, diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepemohon disertai dengan surat penolakan
6. Berkas yang telah lengkap dilanjutkan dengan pelaksanaan survey lokasi bersama dengan tim teknis dari instansi terkait
7. Pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil survey lokasi dari tim teknis yang dituangkan dalam bentuk berita acara
8. Pembuatan BAP persetujuan apabila memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 12:50. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dikembalikan kepada pemohon berdasarkan hasil survey dan pertimbangan teknis

9. Berkas yang direkomendasikan oleh tim survey dilanjutkan ke sekretaris untuk divalidasi oleh

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



### Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Tanaman Pangan

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : [dpmptsp89@gmail.com](mailto:dpmptsp89@gmail.com), Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan